

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
YANG DISITA OLEH PENGADILAN**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:  
22/PDT.PLW/2012/PN.BJ)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**GIBRANZA ABRAR**  
NPM. 1206200417



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA OLEH PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:  
22/PDT.PLW/2012/PN.BJ)

**GIBRANZA ABRAR**

**NPM: 1206200417**

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait tentang penguasaan barang yang disita oleh negara, yaitu berupa 1 unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BAJ9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n Drs. Deddie Rusty, yang mana pada mulanya Darman selaku debitur dari perusahaan pembiayaan kepemilikan mobil tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit yang terikat dengan perjanjian jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria penilaian kreditur terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus narkotika dan untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ dalam memberikan perlindungan hukum bagi objek jaminan fidusia yang disita oleh pengadilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan suatu peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dari kesimpulan yang didapatkan adalah kriteria penilaian kreditur terhadap debitur biasanya menggunakan metode 4P dan 5C. 4P yaitu *personality, purpose, prospect, payment*. Dan 5c *Character, capacity, capital, colleteral, dan condition of economy*. Bahwa perlindungan hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur preferen memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan berdasarkan asas *droit de suite* dan *droit de preference* yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia walaupun telah dilakukan penyitaan. Dan Analisis putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ adalah penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan seharusnya tidak perlu dilakukan, karena setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijadikan objek jaminan fidusia yang memiliki sertifikat jaminan fidusia seharusnya tidak dapat dikenakan penyitaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Objek Jaminan, Sita Pengadilan

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ)”**. Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini, ingin diucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua. Ayahanda **H. YUSMAN BUCHARI S.E M.M** dan Ibunda **HJ. FERDIANA IRWANTI S.H, M.Kn** yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan penuh kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan hingga sekarang. Selain itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini baik memberikan tawa, canda dan kasih sayang serta dukungan berupa

materil dan motivasi hingga do'a dengan demikian dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku Penasihat Akademik.
6. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
7. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku dosen yang dikagumi sekaligus dosen pembimbing I yang telah membimbing di dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku dosen yang dikagumi dengan cara mengajar, sabar dan memberikan motivasi yang beliau berikan kepada saya, sekaligus dosen pembimbing II yang telah membimbing di dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para dosen yang telah memberikan ilmunya, dari semester I s/d sampai semester ini.
10. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2012, Kelas B (Perdata malam) yang telah

memberi semangat,do'a yang kita lakukan bersama-sama diperkulihan ini dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Seluruh Kelas C-1 Perdata dan B Perdata malam yang kita bersama-sama untuk melakukan perjuangan yang sangat sulit yang sudah memberikan semangat dan do'a bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

`Akhir kata dengan segala kerendahan hati, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia tak lepas dari salah dan khilaf. Akan tetapi, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 27 Februari 2017

Gibranza Abrar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia .....	12
B. Objek Jaminan Fidusia .....	23
C. Pengertian Umum Tentang Penyitaan.....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kriteria Penilaian Kreditur Terhadap Debitur Yang Dipandang Layak Dalam Suatu Perjanjian Kredit Mobil Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia .....	35

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Negara Melalui Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Kasus Narkotika.....	41
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan.....	51
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Kehidupan pada saat sekarang ini kendaraan merupakan alat transportasi yang sangat penting. Banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan kendaraan, salah satu cara adalah dengan melakukan pembelian kredit kendaraan. Solusi dari perusahaan penyedia dana pun banyak menawarkan solusi untuk memenuhi semua hasrat orang lain agar memiliki kendaraan terkhususnya mobil. Misi perusahaan kepemilikan barang/kredit mobil adalah sebagai suatu perusahaan yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum fidusia kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

Sekarang ini pada saat ekonomi bangsa Indonesia dalam keadaan tidak seimbang dan terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terpuruk dalam kemiskinan. Dalam situasi seperti inilah peranan perusahaan kepemilikan barang/kredit mobil yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk mendapatkan dana dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan cara memfidusiakan barang yang mereka miliki sebagai jaminan.

Kemudahan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit tersebut Perusahaan kepemilikan barang/kredit mobil berusaha untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk dimanfaatkan dalam mengelola usaha maupun untuk menambal kebutuhan konsumsi sehari-hari yang dalam situasi ekonomi saat



ini dengan harga yang makin melambung terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bentuk jaminan yang baik bagi pihak debitur adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit.

Timbulnya lembaga jaminan fidusia dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dari para pengusaha-pengusaha yang hendak

mendapatkan kredit, dengan jaminan benda atau barang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak, dan diharapkan bahwa setelah kredit diperoleh ia tetap dapat menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan perusahaannya. Kalau dilakukan melalui gadai, pihak pengusaha mengalami kesulitan, sebab kredit mungkin diperoleh tetapi barang yang menjadi jaminan harus diserahkan dalam kekuasaan pemegang gadai.

Berhubung masyarakat khususnya para pengusaha dalam hal memperoleh kredit melalui gadai selalu terbentur pada salah satu syarat yaitu barang harus berada pada si pemilik piutang, maka dalam perkembangannya timbullah fidusia. Jadi munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan. Hal ini dikarenakan melalui lembaga fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemberi fidusia.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijamin

untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan, selain itu memberikan status yang jelas lembaga jaminan fidusia.

Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor (mobil) pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia

---

<sup>1</sup>M Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 51.

terhadap mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Diikatnya objek jaminan fidusia yaitu mobil dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (mobil) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (mobil) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait tentang penguasaan barang yang disita oleh negara, yaitu berupa 1 unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BAJ9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n Drs. Deddie Rusty, yang mana pada mulanya Darman selaku debitur dari perusahaan pembiayaan kepemilikan mobil tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit.

Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan. Selanjutnya, ketika pada saat kreditur akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit

mobil Xenia tersebut, objek jaminan tersebut ternyata telah disita negara dan dijadikan barang bukti pada kasus lain yaitu perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ yang menimbulkan perlawanan dari kreditor terhadap Kejaksaan Negeri Binjai. Penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut menimbulkan kerugian materil terhadap kreditor dikarenakan penyusutan nilai mobil tersebut, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk mengkaji perlindungan hukum atas objek jaminan fidusia yang disita oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dicoba untuk membahas tentang **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut ini:

- a. Bagaimana kriteria penilaian kreditor terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus narkoba?

- c. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ dalam memberikan perlindungan hukum bagi objek jaminan fidusia yang disita oleh pengadilan?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil kajian judul di atas antara lain:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.<sup>2</sup> Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan wawasan dan kajian tentang perlindungan hukum atas objek jaminan fidusia yang disita pengadilan.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan bahan informasi bagi semua pihak terutama yaitu perusahaan pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, persorangan atau korporasi yang akan melakukan jaminan fidusia, serta masyarakat tentang jaminan fidusia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan, dalam penelitian tersebut.<sup>3</sup> Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian yaitu:

---

<sup>2</sup>Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>3</sup>Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 109.

1. Guna mengetahui kriteria penilaian kreditur terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus narkoba.
3. Guna mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ dalam memberikan perlindungan hukum bagi objek jaminan fidusia yang disita oleh pengadilan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam hal pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dalam melakukan penelitian dapat digunakan suatu metode penelitian menggunakan teknik deskriptif yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskanseperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>4</sup>

#### **1. Sifat Penelitian**

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif adalah penelitian yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 37-38.

hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>5</sup> Memecahkan permasalahan yang terdapat pada perkara perlindungan hukum atas objek jaminan fidusia dan mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dilakukan menggunakan data skunder yaitu melalui bahan penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder.<sup>6</sup> Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengikat. Dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

---

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 41.



Paksa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan hukum perdata dan jaminan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang atau bahan hukum diluar bidang hukum seperti bahan dari internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yaitu penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian.<sup>7</sup> Data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan penjabaran terhadap data yang diperoleh melalui telah kepustakaan, selanjutnya diberikan penjabaran melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan nalar si peneliti, kesimpulan dimaksud merupakan jawaban/pemecahan masalah yang diajukan dan bukti kebenaran/ketidakbenaran hipotesis.<sup>8</sup> Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-

---

<sup>7</sup>Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Multi Grafik Medan, halaman 21.

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 104.

teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

#### **D. Definisi Operasional.**

Definisi operasional digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan yang dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontribusi data dalam judul **Perlindungan Hukum Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ)** maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kreditur adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia yang disita oleh negara (pengadilan) karena terkait kasus pidana narkoba.
2. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berupa mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia melalui suatu akta otentik notaries dan telah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam penelitian ini yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K045611, No. Mesin: DE71549, BPKB Drs. Deddie Rusty.
3. Penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih

dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan dalam penelitian ini adalah suatu penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terkait dengan kasus tindak pidana narkoba.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Indonesia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda , yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>9</sup> Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang dan Pasal 1162 KUH Perdata.

---

<sup>9</sup>Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 55.

Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan. Tidak berbeda dengan jaminan kebendaan yang lain, jaminan fidusia lahir dari terwujudnya perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian secara fidusia.

Perjanjian fidusia dilakukan dengan cara tertulis sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan “pembebanan benda jaminan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Perjanjian fidusia dibuat secara tertulis bertujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Suatu hal paling penting lain dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa menggunakan akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.

Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini:<sup>10</sup>

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar,
2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu,
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 9-10.

5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Asas-asas di atas menurut hemat peneliti menyimpulkan hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu benda ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan benda itu, jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri. Misalnya hak jaminan piutang atas kendaraan bermotor mobil BM 1873 QT seperti yang dicantumkan pada putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ, sebagai satu kesatuan, termasuk ban serep, kunci, dongkrak, tape recorder dalam mobil. Demikian pula terhadap barang-barang yang tidak berdiri sendiri. Akibatnya, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda pertama menjadi lenyap.

Keuntungan jaminan fidusia jika berdasarkan praktek yang ada masyarakat Pemilik barang lebih diuntungkan dengan jaminan ini karena yang berpindah hanya haknya saja bukan barang yang dijaminkan, disisi lain kelemahan jaminan fidusia Penerima jaminan hanya menerima hak dari barang yang dijaminkan dan tidak dapat menikmati barangnya hal ini berbanding terbalik dengan gadai. Kemudian, hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya maka sisa hasil penjualan baru bisa dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor (mobil) khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangankannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Diikatnya objek jaminan fidusia yaitu mobil dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang (mobil) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (mobil) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman”. Dengan telah didaftarkannya jaminan fidusia maka dapat mencegah salah satu pihak untuk cidera janji, karena bukti pendaftaran tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perjanjian kredit konsumen untuk produk mobil dengan sistem perjanjian sewa beli, mobil sebagai objek jaminan fidusia masih merupakan milik dari perusahaan pemberi kredit sampai debitur melunasi seluruh angsuran yang telah



diperjanjikan dalam perjanjian sewa beli mobil tersebut. Setelah harga keseluruhan dari mobil tersebut dibayar lunas debitur maka terjadilah momentum peralihan hak kepemilikan dari kreditur kepada debitur dengan ditandai pemberian kwitansi tanda pelunasan, dokumen-dokumen yang terkait dengan mobil tersebut dari kreditur kepada debitur.

Sewa beli merupakan kesatuan sewa-menyewa dan jual beli dalam satu bentuk perjanjian tertulis. Untuk menghindari kerancuan apakah sewa beli itu termasuk sewa-menyewa atau termasuk jual beli, maka perlu secara konsisten menggunakan sebutan pihak-pihak menurut perjanjian sewa beli itu sendiri, yaitu pihak yang menyewa belikan dan pihak penyewa beli. Dengan demikian, sewa beli itu bukan sewa-menyewa dan bukan jual beli, melainkan bentuk peristiwa hukum tersendiri (*rechtsfiguur*) dalam praktik perusahaan perdagangan.<sup>11</sup>

Penundaan peralihan hak tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi pihak yang menyewabelikan supaya bendanya tidak dialihkan kepada pihak lain tanpa dipenuhi lebih dulu syarat-syarat yang diperjanjikan. Dengan perjanjian seperti itu, kedua belah pihak tertolong. Artinya, pembeli dapat mengangsur harga benda dan seketika dapat menikmati bendanya, sedangkan penjual merasa aman karena bendanya tidak akan dialihkan kepada pihak lain selama harga belum dibayar lunas karena dia takut pada ancaman pidana penggelapan.

Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu angsuran terakhir dibayar lunas. Penyerahan tersebut cukup dilakukan dengan cara pernyataan saja karena benda sudah berada dalam kekuasaan pembeli dalam kedudukannya

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 375.

sebagai debitur. Sepintas, antara sewa beli dan jual beli angsuran memang sama, yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap tiap bulan, namun pada dasarnya antara kedua kontrak tersebut terdapat perbedaan yang sangat berarti.

Salah satu perbedaan yang paling menonjol antara jual beli angsuran dan sewa beli adalah kalau jual beli angsuran pada dasarnya hak milik sudah beralih pada saat barang yang menjadi objek jual beli diserahkan kepada pembeli sedangkan pada perjanjian sewa beli, hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsurannya telah lunas.<sup>12</sup> Perlu diperhatikan juga bahwa hanya benda-benda golongan tertentu yang perlu disewabelikan. Pada umumnya benda yang disewabelikan adalah kendaraan bermotor, benda-benda elektronik, perumahan, dan alat-alat berat untuk pembangunan.

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karena benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka kecurangan/tindak melawan hukum kreditur pun tidak bisa dihindari. Pada era saat ini banyak kreditur yang curang karena menggadikan objek jaminan fidusia pada pihak ketiga. Tidak sedikit pula kreditur yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana.

Akibat perbuatan tersebut kreditur akan menerima sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Objek jaminan pun dapat disita oleh Negara jika kreditur menggunakan

---

<sup>12</sup>Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 139.

objek jaminan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hak *preferent* (didahulukan/diutamakan) yang dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud menjadi tidak bermakna manakala benda yang dijadikan jaminan fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur, karena benda tersebut dirampas untuk Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya undang-undang tersebut merupakan pengakuan resmi dari undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi. Unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan fidusia antara lain:<sup>13</sup>

1. Adanya hak jaminan,
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun,
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Dicermati deskriptif hukum diatas merupakan ciri perjanjian fidusia, yaitu memang hakikat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), peralihan hak kebendaan sebagai syarat jelasnya perjanjian

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 57.

sekaligus menerjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenang menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaribawahi, kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan.

Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan dari kreditur lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia telah ada Yurisprudensi yang sejalan dengan Pasal 33 tersebut di atas antara lain Keputusan Mahkamah Agung 1500/K/Sip/1978 yang mengadili perkara Bank Negara Indonesia melawan

Fa. Megaria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditur pemegang fidusia bukan sebagai pemilik seperti dalam halnya jual beli. Ini berarti penyerahan hak milik kepada kreditur dalam fidusia bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti halnya dalam jual beli, sehingga kewenangan kreditur hanyalah setaraf dengan kewenangan yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Fidusia, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia,
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
4. Nilai penjaminan, dan
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apabila mengingat benda objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar

## **B. Objek Jaminan Fidusia**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang peralatan mesin, dan kendaraan bermotor, akan tetapi dengan berlakunya UU nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.<sup>14</sup> Objek jaminan fidusia dapat dilihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi kecuali diperjanjikan lain:

1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 297 KUH Dagang berkaitan dengan Hipotik.

Objek jaminan fidusia sebagaimana yang disimpulkan dari Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 sub 4 dan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia mendapat penjabarannya lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa: Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 64.

benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Upaya untuk menghindarkan kesulitan dikemudian hari, dalam Pasal 10 Undang-Undang Fidusia sudah ditetapkan bahwa jaminan fidusia telah meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia dan klaim asuransi. Karena tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah maka ketentuan tersebut di atas ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia didaftarkan. Dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur dapat ditentukan bahwa atas barang-barang tersebut, kreditur dapat mengambil pelunasan lebih dahulu daripada kreditur lain.

Objek atau benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, sesuai dengan ketentuan isi Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pengertian benda yang paling luas dari perkataan benda atau *zaak* ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Disini benda berarti objek sebagai lawandari subyek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.<sup>15</sup> Apabila kita

---

<sup>15</sup>Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 60.

memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang. Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Hak kebendaan mempunyai *droit de preference*, yaitu hak yang lebih didahulukan dari pada hak lainnya.<sup>16</sup> Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan/atau, ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitor untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

---

<sup>16</sup>PNH Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 211.



Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

Hak jaminan tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur tidak mencukupi guna melunasi semua hutangnya, atau dengan perkataan lain kalau pasivanya melebihi aktivasinya. Kalau kekayaan debitur cukup untuk menutupi semua hutangnya, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua kreditur akan menerima pelunasan, karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan hutang. Paling-paling dalam hal seperti itu ada kreditur yang lebih mudah dalam mengambil pelunasannya tetapi semuanya mempunyai kesempatan untuk dipenuhi.

Masalah hak-hak jaminan baru muncul kalau ada lebih dari seorang kreditur yang melakukan eksekusi. Kalau hanya ada seorang kreditur saja, maka ia dapat dengan tenang mulai melaksanakan eksekusi atas barang yang kesatu, kemudian barang yang kedua, ketiga dan selanjutnya sampai piutangnya terlunasi semua atau barang debitur habis terjual.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dari bunyi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) maupun ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dibaca, bahwa yang wajib didaftarkan itu ikatan jaminan fidusia, atau bisa dibaca pula, yang wajib didaftarkan meliputi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dan sekaligus juga ikatan jaminan fidusia, bahkan bisa meliputi janji-janjinya. Pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 14, dan pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan, bahwa yang wajib didaftarkan itu adalah ikatan jaminan fidusia dan karenanya produk yang diterbitkan Kantor Pendaftaran

Fidusia itu dinamakan dengan sertifikat jaminan fidusia, bukan sertifikat benda jaminan fidusia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dihubungkan dengan Penjelasan atas Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana dikemukakan di atas, kewajiban pendaftaran benda jaminan fidusia dimaksud juga berlaku terhadap benda jaminan fidusia yang berada di luar negeri sekalipun. Oleh karena itu, pendaftaran benda jaminan fidusia yang ada di luar negeri dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

### **C. Pengertian Umum Tentang Penyitaan**

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.<sup>17</sup> Mengenai pengertian penyitaan dari setiap undang-undang memiliki arti yang berbeda-beda akan tetapi memiliki maksud yang sama yaitu suatu tindakan penjagaan terhadap suatu barang yang dilakukan secara resmi melalui putusan pengadilan.

Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

---

<sup>17</sup> Lentera.com “Pengertian dan Tujuan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)”, melalui [edwinnotaris.blogspot.co.id](http://edwinnotaris.blogspot.co.id), diakses Minggu, 19 Februari 2017, Pukul 22.50 wib.

Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengertian penyitaan yang dijelaskan undang-undang di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

Upaya untuk menemukan kebenaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, haruslah ditunjang dan dilengkapi oleh bantuan ilmu kriminologi, teknik pemeriksaan, dan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan yang sesuai

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan cara-cara tersebut, KUHAP mengemban misi menemukan kebenaran materiil tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta membebaskan mereka yang tidak terbukti bersalah. Masalah penyitaan diatur dalam KUHAP pada Bab V, Bagian keempat mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 46, dan sebagian diatur dalam Bab XIV Bagian kedua penyidikan mulai pasal 128 sampai dengan pasal 130.

Pasal 39 KUHAP, membahas terkait benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana,
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Perbedaan yang tampak pada hukum acara pidana dengan hukum acara perdata terkait penyitaan yaitu kegunaan barang yang dipergunakan atau manfaat barang yang dimiliki. Seperti, dalam hukum acara perdata barang bergerak yang ada di tangan orang lainpun dapat juga disita, tetapi tidak boleh dijalankan atas hewan dan alat-alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian (Pasal 197

ayat 8 HIR, 211 Rbg). Termasuk dalam barang bergerak ialah uang, surat berharga, dan barang bergerak yang bertubuh. Dalam Rbg dimungkinkan untuk menyita piutang dari pihak yang dihukum yang dapat ditagihnya dari pihak ketiga (Pasal 229 Rbg).<sup>18</sup>

Tata cara melaksanakan keputusan Hakim diatur dalam ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR selanjutnya dapat pula dijelaskan di sini, bahwa Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR sebetulnya mengatur masalah cara pelaksanaan putusan khususnya dalam hal sandera. Akan tetapi pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 jo. SE Mahkamah Agung RI No, 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 tidak diperlukan dalam praktek karena sandera bertentangan dengan salah satu sila dari falsafah negara Indonesia yaitu sila Perikemanusiaan dari Pancasila.<sup>19</sup> Sedangkan hukum acara pidana, penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan maupun tindakan pemberantasan, adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Penyitaan pada umumnya bertujuan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk

---

<sup>18</sup>Sudiko Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 269.

<sup>19</sup>M Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55.

dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Penyitaan dapat berlanjut kepada perampasan barang yang diputus oleh hakim berdasarkan penuntutan kejaksaan, dimana dalam kasus ini tertuang dalam duduk perkara Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ. Perampasan barang untuk negara dapat dilakukan ketika barang yang dijadikan bukti persidangan erat kaitannya dengan proses pembuktian. Jaksa berwenang melakukan penuntutan untuk itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tentang peran fungsional jaksa, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1), “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Lebih lanjut, dalam ayat 2 Pasal 1 disebutkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>20</sup>

Penyitaan dapat berdampak psikologis bagi sipemilik objek/barang yang mana terhadap barang miliknya tersebut disita atau dirampas negara. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum. Pelaksanaannya secara fisik, dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya, secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas, dan terakhir secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan

---

<sup>20</sup>Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 236.

mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara. Sekiranya pun pada akhirnya penyitaan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat, sangat sulit bagi tersita memulihkan dan mengembalikan citra yang baik kepada kondisi semula.

Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu pengadilan tidak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dan pertimbangan yang serius.

Sita merupakan tindakan perampasan, penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita di bawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon/jaksa, dalam hal ini bisa dikatakan penggugat, kreditor atau jaksa penuntut umum dalam kasus pidana. Ditinjau dari segi HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat atau terdakwa. Padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai memiliki, dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, pada

---

<sup>21</sup> M Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 284.

prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.<sup>22</sup>

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan dalam penelitian ini mengacu kepada perkara narkotika Putusan Perkara Pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, yang pelaku tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara narkotika tersebut, 1 (satu) unit mobil yang merupakan milik yang sah dari perusahaan pembiayaan kepemilikan barang yang tidak mengetahui mobil tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut.

Melalui perkara tersebut, pemilik yang sah dari mobil tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK), tidak dipanggil ke persidangan karena pemilik tersebut tidak mengetahui bahwa barang miliknya tersebut telah digunakan pelaku. Namun setelah perkara tersebut diputus pemilik mengajukan keberatan kepada pengadilan bahwa benar mobil tersebut adalah miliknya. Keterangan pemilik mobil tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi acuan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*



dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kriteria Penilaian Kreditur Terhadap Debitur Yang Dipandang Layak Dalam Suatu Perjanjian Kredit Mobil Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia.**

Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini. Tentang lembaga pembiayaan ini pertama kali diatur dalam Kepres No. 61 tahun 1988. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995.

Selain peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang masih berlaku dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan lembaga pembiayaan. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan dasar bagi pengembangan Perusahaan Pembiayaan.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juli 1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa

Guna Usaha. Ketentuan ini dalam rangka mendukung pengembangan investasi dan ekspor non migas.

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang mana dalam keputusan ini diatur pula tentang Ketentuan Perpajakan Sewa Guna Usaha.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE.1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Seseorang ketika membutuhkan barang-barang seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, mobil dan sebagainya sementara penghasilannya tidak cukup membayar secara tunai, maka yang bersangkutan dapat menghubungi suatu lembaga pembiayaan yang dapat membantu mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut melalui orang yang menyalurkan barang. Lembaga pembiayaan ini yang akan membayar secara tunai kepada orang yang menyalurkan barang, dan selanjutnya konsumen membayar harga barang tersebut kepada lembaga pembiayaan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya. Dasar dari pembiayaan konsumen adalah perjanjian.

Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas atau prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan/dasar hukum dari pembiayaan konsumen.

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak/perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak juga bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perusahaan pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil pada umumnya merupakan perusahaan yang banyak melakukan perjanjian jaminan fidusia. Dalam melakukan perjanjian fidusia tentunya perusahaan pembiayaan kepemilikan mobil yang sering menjadi kreditur dalam perjanjian fidusia tidak serta merta mau melakukan perjanjian jika tidak melihat terlebih dahulu latar belakang seorang debitur. Pada dasarnya, hal seperti itu dilakukan oleh kreditur agar mencegah terjadinya cedera janji pada perjanjiannya.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Undang-undang jaminan fidusia sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c

bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.

Penjelasan atas undang-undang jaminan fidusia selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka undang-undang jaminan fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak-pihak yang terlibat jaminan fidusia.

Pemberi fidusia jika melihat kesimpulan yang dijelaskan dalam undang-undang merupakan orang perorangan atau korporasi yang pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>23</sup> Undang-undang tidak menyebutkan kriteria yang layak untuk seorang debitur melainkan untuk keseluruhan dapat diterimanya seorang debitur atau tidaknya diserahkan kepada perusahaan sebagai kreditur yang menentukan parameternya dan setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam menentukan persyaratan kelayakan debitur.

Banyak fakta menarik yang di dapat dari penentuan debitur yang dilakukan perusahaan pembiayaan kepemilikan barang/kredit mobil pada umumnya, perhitungan pendapatan seseorang tetap menjadi prioritas utama. Peneliti sendiri pernah terlibat langsung dalam hal akan membuat jaminan fidusia namun permintaan perjanjian fidusia ditolak diakibatkan perusahaan pembiayaan

---

<sup>23</sup>Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 64.

kepemilikan barang tersebut beranggapan dengan pendapatan peneliti yang dirasa kurang tidak akan dapat untuk melunasi semua utang-utangnya.

Pemilihan pemberi pinjaman dengan menggunakan objek jaminan fidusia sebagai jaminannya yaitu mobil, memberikan keuntungan tersendiri debitur salah satunya mungkin pada saat pengambilan surat keterangan hak milik atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak memiliki kesulitan pada saat pengambilannya ketika telah dilunasi. Salah satu kriteria yang layak menurut salah satu perusahaan pembiayaan kepemilikan barang/kredit mobil yaitu:<sup>24</sup>

1. Pinjaman uang mulai 20 juta sampai maksimal
2. Bunga ringan dan terjangkau
3. *Tenor* (masa pelunasan pinjaman) sampai 36 bulan
4. Proses cepat 1 hari cair
5. Tanpa perantara atau mediator
6. Terima bpkb segala jenis dan tipe mobil mulai tahun 1996 ke atas
7. Data dijemput dan survey tanpa biaya
8. Perusahaan finance bonafit (tbk), resmi dan terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
9. Terima pengajuan atas nama perusahaan atau dengan bpkb inventaris kantor.

Syarat pengajuan:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Salinan Kartu Keluarga
3. Salinan surat nikah
4. Salinan Pajak Bumi Bangunan (Pbb) dan rekening listrik
5. Slip gaji atau surat keterangan atau surat keterangan penghasilan
6. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
7. Salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Syarat diatas merupakan persyaratan yang dibuat sendiri oleh perusahaan dalam menentukan layaknya seorang debitur. Walaupun kebenaran syarat-syarat tersebut masih perlu dibuktikan di sini perusahaan tidak memerlukan oknum lain

---

<sup>24</sup>BPKB-wordpress.com, "Pinjaman Dana Jaminan", [pinjamanuang1.wordpress.com](http://pinjamanuang1.wordpress.com) diakses Senin 20 Februari 2017, Pukul 23.59 wib.

dalam menentukan kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon debitur. Jika melihat kembali pengertian fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>25</sup> Ada kalimat yang menjadi unsur penting di dalamnya yaitu atas dasar kepercayaan. Dalam hal ini kepercayaan bukan hanya terletak penguasaan benda tetapi juga terhadap penentuan kreditur.

Unsur kepercayaan dibutuhkan dalam melakukan perjanjian seperti kata sepakat yang dituangkan pada 1320 KUH Perdata setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat itu antara lain:<sup>26</sup>

1. Kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Mengacu kepada persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ. PT. Oto Multiartha dinyatakan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, perusahaan tersebut membuat persyaratan:<sup>27</sup>

1. Minimum pendapatan bulanan Rp.3.000.000,
2. Umur pemohon minimum 21 tahun,
3. Umur pemohon maksimum 60 tahun pada saat pelunasan,

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 55.

<sup>26</sup> Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 163.

<sup>27</sup> Cermati, "OTO Multiartha Kredit Mobil Bekas", melalui [www.cermati.com](http://www.cermati.com), diakses Senin 20 Februari 2017, Pukul 03.56 wib.

4. Siapa saja yang bisa mendaftar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Syarat kelengkapan dokumen:

1. Fotokopi KTP Suami & Istri,
2. Fotokopi Pbb atau rekening telepon atau rekening listrik,
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), slip gaji
4. Fotokopi rekening koran atau tabungan 3 bulan Terakhir
5. Fotokopi Surat Ijin Praktek
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Fotokopi Sura Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ,
8. Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan,
9. Fotokopi KTP Direksi dan Komisaris, Surat Keterangan Domisili.

Mengacu kepada persyaratan tersebut ketika seorang calon debitur dapat melengkapi seluruh kelengkapan dokumen maka debitur dijadikan subjek jaminan fidusia. Pada perusahaan pembiayaan kepemilikan barang/kredit mobil ada salah satu petugas yang khusus bekerja dalam menganalisa keuangan debitur yaitu petugas kredit dan pinjaman. Petugas kredit dan pinjaman menganalisa dan mengevaluasi informasi keuangan dari permohonan untuk kredit dan pinjaman dan menentukan persetujuan atau penolakan terhadap kredit atau pinjaman klien atau merekomendasikan persetujuan dan penolakan kepada.

Petugas dalam mensurvei keadaan debitur biasanya menggunakan metode 4P dan 5C. 4P yaitu (*Personality*) bahwa perusahaan pembiayaan kredit mencari data lengkap personal si pemohon kredit, (*Purpose*) pihak perusahaan pembiayaan kredit harus mengetahui tujuan peminjaman dan penggunaan kredit tersebut. (*Prospect*) pihak perusahaan pembiayaan kredit harus menganalisa prospek bentuk usaha yang dilakukan pemohon kredit, (*Payment*) pihak perusahaan pembiayaan kredit harus mengetahui jelas kemampuan pemohon kredit untuk melunasi utang kredit sesuai perjanjian. Dan selanjutnya, 5c (*Character*) bahwa



pemohon memiliki watak, sifat dan kepribadian yang baik, (*Capacity*) kemampuan debitur dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, (*Capital*) perusahaan pembiayaan kredit harus meneliti terlebih dahulu tentang modal yang telah dimiliki pemohon kredit, (*Collateral*) jaminan untuk mencegah wanprestasi nasabah nantinya, (*Condition of economy*) perusahaan pembiayaan kredit perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan sektor usaha pemohon.<sup>28</sup>

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari pembahasan mengenai kriteria penilaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang dinilai layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kredit adalah apabila debitur tersebut telah dinyatakan lolos dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan. Di samping itu debitur juga harus lulus pemsurveian lapangan yang dilakukan oleh petugas survei dari perusahaan dengan menggunakan metode 4P dan 5C, dimana hal-hal yang menyangkut kepribadian, karakter, prospek usaha/pekerjaan kemampuan membayar, kondisi rumah/tempat usaha dan itikad baik debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya apabila pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen telah berlangsung.

Fungsi kelayakan dimaksudkan untuk bertujuan menghindari cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan debitur, di mana dalam kasus perjanjian hal-hal yang sering terjadi adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Prestasi merupakan hal pemenuhan perikatan. Adapun macam-macam prestasi ialah memberikan sesuatu, seperti membayar harga, menyerahkan barang dan

---

<sup>28</sup> Abdul Fattah, "Kredit dan Jaminan", melalui [tugastugashukum.blogspot.co.id](http://tugastugashukum.blogspot.co.id), diakses sElasa, 21 Februari 2017, Pukul 22.10 wib.

sebagainya. Kemudian berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, kesemuanya karena putusan pengadilan dan sebagainya. Dan, tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk mendirikan sesuatu bangunan, untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu, kesemuanya karena ditetapkan oleh putusan pengadilan.<sup>29</sup>

Akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan mobil yaitu akan ditetapkannya kredit tersebut ke dalam kategori kredit bermasalah sehingga akan dilakukan proses penyelesaian kredit bermasalah dengan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan dengan cara penjualan dibawah tangan dan segala biaya baik berupa ganti rugi beserta denda yang timbul dari berakhirnya perjanjian kredit akibat wanprestasi tersebut dibebankan kepada debitur.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Negara Melalui Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Kasus Narkotika.**

Objek jaminan fidusia sebagaimana yang disimpulkan dari Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 sub 4 dan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia mendapat penjabarannya lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa: Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

---

<sup>29</sup>Mokhammad Najih dan Soimin.2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 190.

Upaya untuk menghindarkan kesulitan di kemudian hari, dalam Pasal 10 Undang-Undang Fidusia sudah ditetapkan bahwa jaminan fidusia telah meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia dan klaim asuransi. Karena tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah maka ketentuan tersebut di atas ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia didaftarkan. Dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur dapat ditentukan bahwa atas barang-barang tersebut, kreditur dapat mengambil pelunasan lebih dahulu daripada kreditur lain.

Objek atau benda yang dijadikan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, sesuai dengan ketentuan isi Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia yang disita oleh negara tentunya menghalangi hak kebendaan yang dimiliki oleh kreditur. Benda/objek yang seharusnya dapat dieksekusi oleh kreditur setelah berhenti pembayaran yang dilakukan oleh debitur dan selanjutnya merupakan hak bagi kreditur untuk melakukan sita jaminan, namun dikarenakan menjadi barang bukti pada kasus tindak pidana yakni tindak pidana khusus narkoba barang tersebut sulit untuk dieksekusi oleh kreditur.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur dalam perjanjian fidusia adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur.

Dicantumya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia Pasal 6 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen atau kreditur yang diistimewakan.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam undang-undang jaminan fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 undang-undang jaminan fidusia yang mengatakan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite* artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga dalam tangan siapa pun juga barang itu berada.<sup>30</sup> Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 undang-undang jaminan fidusia bahwa “Setiap orang dengan sengaja

---

<sup>30</sup>PNH Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 211.

memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)". Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 undang-undang jaminan fidusia bahwa "Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia". Pada intinya tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya. Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 undang-undang jaminan fidusia:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Hak yang didahulukan dan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur menurut UU No. 42 tahun 1999 yaitu adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia terdapat pada Pasal 17, adanya ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan terdapat pada Pasal 23 Sub 2, adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia, dan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang jaminan fidusia.

Kreditur penerima jaminan fidusia sebagai kreditur preferen memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan fidusia berupa mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549 terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ yang telah disita oleh pengadilan sebagai barang bukti. Berdasarkan asas *droit de suite* dan *droit de preference* yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan juga berhak mengajukan perlawanan ke pengadilan berkaitan dengan penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan melalui putusan pengadilan tersebut, karena objek jaminan fidusia tersebut telah menjadi kewenangan penuh dari kreditur pemegang jaminan

fidusia apabila debitur pemberi fidusia telah dinyatakan wanprestasi atau cidera janji dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran hutangnya.

Kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia antara lain disebabkan baik oleh peraturan undang-undang jaminan fidusia yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti salah satu tidak ada ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

Hak yang diistimewakan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada kreditur dalam menerima fidusia. Ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1133 hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang :

- a. Hipotik (untuk kapal laut dan pesawat udara)
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d. Fidusia.

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia, yang bunyinya, hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang bunyinya "hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur." Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia dan jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka berdasarkan Pasal 28 hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Hak yang didahulukan dapat berlanjut kepada sita jaminan yang dilakukan kreditur tetapi bukan serta merta tanpa perbutan yang melanggar perjanjian yang dilakukan debitur. Eksekusi/sita jaminan yang dilakukan kreditur dapat dilakukan langsung oleh kreditur pada saat kreditur beranggapan prestasi yang diperjanjikan pada jaminan fidusia tidak dipenuhi oleh debitur. Tampak persis seperti duduk perkara putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ kreditur yang mengambil tindakan untuk melakukan eksekusi.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 undang-undang jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, halamn 89.



Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. Di dalam undang-undang jaminan fidusia tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:<sup>32</sup>

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan title eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan Hakim,
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Tindakan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di

---

<sup>32</sup>Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 91.

tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia maka ada larangan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum. Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 undang-undang jaminan fidusia, yang menyatakan. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.

Berbeda dengan duduk perkara pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ yang mana objek jaminan hanya dipinjamkan bukan dialihkan kepada orang lain. Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pembentuk undang-undang telah memberikan antisipasi sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 36 yang menyebutkan:

”Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah untuk menghindari atau mencegah debitur pemberi fidusia sejak memindahtangankan atau menghilangkan objek fidusia tersebut. Namun dalam hal demikian memang tetap dilakukan oleh debitur, maka yang menjadi kendala adalah kesulitan bagi kreditur pemegang hak fidusia untuk melaksanakan hak eksekusi.

Tindakan eksekusi yang dilakukan kreditur dapat juga terhalang oleh penyitaan oleh pengadilan karena dijadikan bukti persidangan untuk tindak pidana narkoba. Hal ini tentunya memerlukan proses dalam pengambilannya untuk menguasai kembali objek jaminan fidusia dengan memberikan perlawanan kepada pengadilan atas dasar hak kepemilikan barang. Dalam penyitaan tentu terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dan ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan, hal ini di atur dalam peraturan pemerintah tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 16 KUHAP, mengenai paksaan penyitaan, bahkan adanya keputusan menteri pertahanan yang mengatur masalah penyitaan. Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak,

penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke ketua pengadilan negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 39 ayat (1) butir (a) KUHAP, tercantum benda yang dapat disita ialah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dalam hal ini tidak disebut benda tidak berwujud, tetapi tagihan, yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Suatu inovasi lain dalam KUHAP ialah bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, jika dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 di muka yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.<sup>33</sup> Ketentuan tersebut sangat erat kaitannya dalam permasalahan pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ yang mana pada pembuktian persidangan pihak penyidik dalam hal ini tidak melihat status dari benda yang disita tersebut. Ketika benda tersebut dirasa dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat adanya delik pidana maka penyidik dapat secara paksa melakukan penyitaan tanpa harus mengetahui benda tersebut merupakan objek jaminan fidusia.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil, traktor, helikopter, kapal laut, dan seterusnya yang tidak diketahui tempat

---

<sup>33</sup>Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 150.

penyimpanannya. Ketentuan ini masih jauh pelaksanaannya, karena masih perlu dibangun rumah demikian dan pejabat-pejabat serta organisasinya. Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan Pasal 44 ayat (1) yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.<sup>34</sup> Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga, jika terjadi kerusakan maka ganti rugi dapat dimintakan kepada pengadilan.

**C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan.**

Kendaraan merupakan suatu alat transportasi yang pada saat sekarang ini dibutuhkan dalam hal membantu kegiatan sehari-hari. Bisnis usaha jual-beli, sewa-menyewa terhadap kendaraan pun banyak dilakukan dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan agar dapat memudahkan aktivitasnya.

Tampak persis seperti pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ dimana kendaraan yaitu mobil yang menjadi objek pembahasan dalam mengumpulkan kebenaran materiil. Tugas peneliti disini akan

---

<sup>34</sup>Ibid., halaman 151.

menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam mengadili perkara perdata. Objek/benda yang dalam putusan ini dikhususkan terhadap 1 (satu) unit mobil dikategorikan sebagai benda bergerak yang perpindahannya sangat sering terjadi bahkan bukan hanya kepada si pemilik yang sah menurut Hukum.

Objek tersebut terikat kedalam suatu perjanjian jaminan fidusia, yang pada pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur terhalang oleh penyitaan yang dilakukan pengadilan atas tuntutan jaksa. Yang mana seharusnya eksekusi tersebut dapat langsung terlaksana tanpa harus melibatkan pengadilan untuk memenuhi hak kebendaan kreditur.

Berdasarkan duduk perkara pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur tidak boleh dilakukan penyitaan baik secara perdata maupun pidana, meskipun ternyata dikemudian hari objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan kasus tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba. Pengikatan jaminan fidusia antara debitur dan kreditur harus dipandang sebagai suatu itikad baik dari kreditur yang tidak mengetahui bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah debitur beri pinjaman kepada orang lain dan selanjutnya melakukan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu kreditur pemegang jaminan fidusia yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Namun demikian bila tindakan debitur dalam melakukan pengikatan jaminan fidusia terhadap kreditur terindikasi merupakan suatu itikad tidak baik

untuk menyelamatkan harta bendanya yang telah disita pengadilan, khususnya tindak pidana narkoba dari penyitaan yang dilakukan pengadilan, maka benda yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut dapat saja disita oleh penyidik atas penetapan pengadilan karena merupakan suatu barang bukti hasil kejahatan yang wajib diamankan oleh pihak yang berwajib.

Teori yang digunakan dalam mengkaji masalah pada gugatan perlawanan terhadap objek sitaan yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ adalah teori hukum perjanjian mengingat perjanjian jaminan fidusia termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Selanjutnya, penafsiran yang digunakan ialah sistematis yang artinya menafsirkan antara satu pasal dengan pasal yang lain dan penafsiran gramatikal yaitu melalui tata bahasa atau kata-kata. Dan kemudian menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat agar tercapai suatu keadilan baik yang bersifat distributif maupun kualitatif.

#### 1. Kronologi Kejadian

Pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan perlawanan dalam peradilan tingkat pertama yaitu PT. Oto Multiartha, yang beralamat di Gedung Summitmas I Lt. 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 - 62 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili dan memberikan kuasanya kepada Jannes H.Silitonga, S.H., Agus Salim, S.H., dan Tiar Bagus Putranto, SH., seluruhnya Litigation Officer PT. Oto Multiartha yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT. Oto Multiartha yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 - 62

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang sah tertanggal 19 September 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan.

Serta yang menjadi terlawan adalah Pemerintah Republik Indonesia lebih spesifik lagi Kejaksaan Negeri Binjai/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ yang beralamat di Kejaksaan Negeri Binjai yang dalam hal ini diwakili oleh Mariyanto, SH., Lasmarohana Panjaitan, SH., M. Iqbal, SH., dan Deby Rinaldi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-1817/N.2.11/Gp.2/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut Terlawan.

Duduk perkara merupakan suatu kejadian yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain dalam hubungan hukum yang pada analisis ini berada dalam ruang lingkup perdata. Adapun duduk perkara yang terdapat pada perkara Nomor: 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, yang didirikan sesuai undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas jo Peraturan Menteri Keuangan No:84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi rill ditengah tengah masyarakat,
- b. Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya membiayai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873



QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty (untuk selanjutnya disebut "Unit Mobil"), Debitur a.n Darman, dengan Kontrak No. 10-421-11-03159, Tanggal 29 Desember 2011, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012, Tanggal 21 Mei 2012, sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

- c. Bahwa Darman selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) Unit Mobil terhitung sejak April 2012 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan,
- d. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Darman selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-421-11-03159, Tanggal 29 Desember 2011, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012, Tanggal 21 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau, maka terbukti secara sah hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty, tersebut ada pada Pelawan, sesuai Undang undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- e. Bahwa Pelawan dalam perkara a quo, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai terbukti Pelawan baru mengetahui setelah perkara pidana tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai yang amar putusannya sangat merugikan Pelawan terkait 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty di rampas untuk negara,

- f. Bahwa Terlawan dalam surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana diuraikan pada halaman (1) Putusan perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, Terlawan menuntut Terdakwa (SURIADI Als ADI) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty di rampas untuk negara,
- g. Bahwa dalam salinan Putusan perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, sebagaimana diuraikan pada halaman (5) s/d halaman (9) dalam keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa

disebutkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pirem kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu dari tempat abu rokok dashboard di Unit Mobil tersebut,

- h. Bahwa selanjutnya Terlawan juga mengabaikan fakta persidangan terkait keterangan Terdakwa yang telah menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa bawa adalah mobil abang Terdakwa yang disewa/dicarter oleh majikan Terdakwa di Pekanbaru-Riau, sebagaimana diuraikan pada halaman (9) alinea ke (2) salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai,
- i. Bahwa Terlawan juga tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari kepemilikan Unit Mobil tersebut dengan tidak pernah melibatkan Pelawan untuk diminta keterangannya dalam perkara ini sehingga melalui Perlawanan ini Pelawan akan membuktikan secara hukum bahwa Unit Mobil tersebut merupakan hak milik pelawan dan bahwa Pelawan juga tidak tahu menahu maupun terlibat baik langsung atau tidak langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga telah jelaslah bahwa tindakan Terlawan yang menuntut Unit Mobil agar dirampas untuk negara merupakan tindakan yang keliru dan sewenang wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian Materil bagi Pelawan,
- j. Bahwa tindakan Terlawan sebagaimana dalil Pelawan pada point sebelumnya diatas, telah jelas dan terang merupakan tindakan sewenang

wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, dan Pelawan sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan hukum hal ini sebagaimana telah termaktub didalam:

- 1) Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun", dan
- 2) Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pemilik Barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya"

k. Bahwa mengingat telah diputusnya Perkara Pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, dan Terlawan yang saat ini menguasai Unit Mobil dalam perkara a quo dan akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty tersebut, maka sudah sewajarnya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membuat keputusan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie

Rusty, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan,

- l. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut Maka Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "*geen straf zonder schuld*",
- m. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi Pelawan menarik Terlawan sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah karena Terlawan sebagai Pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi: "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,

n. Bahwa perlu diketahui Unit Mobil yang pada saat ini telah dirampas negara merupakan jaminan atas pelunasan hutang dari debitur kami yang bernama Darman, dan karena di dalam perkara Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ Terlawan telah melakukan tuntutan Unit Mobil milik Pelawan dirampas untuk negara sehingga saat ini terjadi proses hukum Perlawanan dari Pelawan, maka tentunya akan mengakibatkan penyusutan/turunnya nilai harga jual Unit Mobil, sementara nilai pelunasan atas Unit Mobil tersebut semakin bertambah. Maka sudah sewajarnya Terlawan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pelawan tersebut, sehingga dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila mengabulkan Perlawanan dari Pelawan, maka nilai kerugian yang diderita Pelawan pada saat Unit Mobil telah diserahkan kepada Pelawan dan dijual untuk melunasi nilai pelunasan dibebankan kepada Terlawan, dan harus dibayar Terlawan kepada Pelawan secara tunai, segera dan seketika.

## 2. Gugatan Pelawan

Dikarenakan kerugian hak-hak kebendaan yang pelawan peroleh pada kasus tindak pidana narkoba sebelumnya pada putusan Pengadilan Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, maka dalam hal ini pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan agar dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil yang menjadi benda objek jaminan fidusia dan seharusnya berada dalam kekuasaanya. Adapun gugatan yang diajukan Pelawan:

- a. Bahwa sebagaimana dasar-dasar hukum dan dalil-dalil yang telah Pelawan sampaikan diatas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Memberikan Putusan Provisionil berupa:

- 1) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*),
- 2) Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty,
- 3) Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511,

No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, dibatalkan,

- 4) Memerintahkan Terlawan untuk menunda pelaksanaan lelang/eksekusi lelang atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 5) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549. BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*)
- 6) Menyatakan Terlawan bertanggung jawab dan wajib membayar segera dan seketika atas kerugian yang diderita oleh Pelawan, oleh karena penyusutan nilai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, sementara nilai pelunasan atas hutang terkait dengan Unit Mobil tersebut semakin bertambah,



- b. Bahwa atas tindakan dari Terlawan yang keliru dan sewenang wenang dalam melakukan penuntutan sehingga menimbulkan kerugian secara materiel bagi Pelawan sehingga untuk melindungi haknya Pelawan melakukan Perlawanan atas putusan pidana No : 265/Pid.B/2012/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai, maka atas biaya-biaya penanganan perkara tersebut Pelawan akan membebankan biaya tersebut kepada Terlawan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- c. Bahwa, karena Perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka diminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang menangani perkara a quo agar sudi memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

### 3. Putusan hakim

Putusan merupakan produk Hakim yang didapat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan. Produk Hakim tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya diucapkan oleh Hakim sebagai hasil dari proses persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ Hakim memutuskan mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian, menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, pada angka 5 yaitu mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, batal, memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan, menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya, dan menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

#### 4. Analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ

Peneliti berpendapat pada kasus ini dengan menggunakan penafsiran sistematis dengan cara melihat fakta pada putusan dan membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain, dan satu pasal dengan pasal lain. Bahwa objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549 merupakan hak kebendaan yang dimiliki dari kreditur yaitu PT. Oto Multiartha. Alasan itu didapat dari bukti P-2 berupa akta jaminan fidusia dan P-3 berupa sertifikat jaminan fidusia. Walaupun, kepemilikan mobil tersebut berada pada debitur yang dijelaskan dalam putusan tersebut atas nama Darman yang pada kenyataan kepemilikan mobil tersebut bukan atas nama beliau (Drs. Deddie Rusty).

Atas nama kepemilikan 1 (satu) unit mobil diatas perlu terang-benderang dijelaskan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman. Karena dalam putusan tidak dijelaskan alasan mengapa debitur pada saat melakukan pembelian terhadap 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549 tidak menggunakan nama asli dari debitur. Peneliti menganggap pembelian yang dilakukan oleh debitur tersebut dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam pembelian mobil. Syarat yang biasanya harus terpenuhi dalam pembelian mobil yaitu terkait identitas berupa Kartu Identitas Penduduk (KTP). Dalam membeli mobil KTP yang wajib dimuat untuk memenuhi persyaratan harus disesuaikan dengan daerah dimana mobil tersebut dibeli. Agar memudahkan dalam pembuatan surat-surat kendaraan.

Penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan seharusnya tidak perlu dilakukan, mengingat setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijadikan objek jaminan fidusia seharusnya tidak dapat dikenakan penyitaan, karena objek yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dibuktikan dengan adanya irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan tentunya irah-irah tersebut didapat pada saat pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia yang dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia. Dengan demikian dapat dikatakan sertifikat jaminan fidusia yang telah dipegang oleh Pelawan merupakan hak mutlak bagi Pelawan tersebut untuk

melaksanakan tindakan hukum eksekusi apabila debitur wanprestasi dalam melunasi hutangnya.

Kalimat dalam Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika diartikan melalui kata-perkata jelas menegaskan bahwa “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”. Artinya, Hakim dalam perkara ini telah benar memutuskan agar jaksa yang menguasai objek jaminan mengembalikan objek jaminan fidusia. Namun dalam perkara ini pelawan selaku kreditur dalam perjanjian fidusia tidak mendapatkan ganti rugi atas objek yang telah dirampas negara yang mana nilai 1 (satu) unit mobil tersebut tentunya mengalami penyusutan atas tindakan penyitaan tersebut. Yang mana setelah mempelajari KUHAP yang telah diamati peneliti dari setiap pasal yang ada, kejaksaan tidak memiliki kejelasan dalam mengelola barang sitaan.

Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan aparat hukum yang bertindak menangani perkara tindak pidana apapun dalam memeriksa barang yang dijadikan suatu alat bukti yang mendukung. Perlu mengkaji barang tersebut lebih dalam karena walaupun hak kepemilikan suatu barang sudah jelas namun peristiwa hukum yang melekat pada barang tersebut seharusnya perlu diselidiki juga. Tujuannya agar tidak ada hak-hak orang lain yang melekat barang tersebut terancam akibat suatu penyitaan.

Kelemahan peraturan merupakan suatu masalah dalam penyitaan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jelas menjelaskan bahwa tidak boleh seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Namun, yang sering terjadi fakta hukumnya aparat hukum dalam bertindak bukan melakukan pengamanan terlebih dahulu terhadap barang yang tidak diketahui pemiliknya melainkan langsung memutus barang tersebut untuk dirampas.

Solusi yang peneliti berikan pada kasus ini seharusnya setiap objek jaminan apa pun yang didaftarkan di lembaga jaminan harus diberikan tanda bahwa objek tersebut telah terikat kepada suatu hak keperdataan. Agar di kemudian hari aparat hukum tidak keliru dalam melakukan penyitaan. Karena jika berdasarkan empiris objek jaminan fidusia hanya memiliki akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia. Peneliti beranggapan hal tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa objek jaminan fidusia tersebut terikat oleh suatu jaminan terkhusus fidusia. Melainkan dengan memberikan berupa tanda aparat hukum bahkan masyarakat lain pun dapat mengetahui bahwa objek tersebut telah dijadikan jaminan fidusia.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria penilaian kreditur terhadap debitur yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit mobil yang diikat dengan jaminan fidusia adalah dalam mensurvei keadaan debitur biasanya menggunakan metode 4P dan 5C. 4P yaitu (*Personality*) bahwa perusahaan pembiayaan kredit mencari data lengkap personal si pemohon kredit, (*Purpose*) pihak perusahaan pembiayaan kredit harus mengetahui tujuan peminjaman dan penggunaan kredit tersebut. (*Prospect*) pihak perusahaan pembiayaan kredit harus menganalisa prospek bentuk usaha yang dilakukan pemohon kredit, (*Payment*) pihak perusahaan pembiayaan kredit harus mengetahui jelas kemampuan pemohon kredit untuk melunasi utang kredit sesuai perjanjian. Dan selanjutnya, 5c (*Character*) bahwa pemohon memiliki watak, sifat dan kepribadian yang baik, (*Capacity*) kemampuan debitur dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, (*Capital*) harus meneliti terlebih dahulu tentang modal yang telah dimiliki pemohon kredit, (*Collateral*) jaminan untuk mencegah wanprestasi nasabah nantinya, (*Condition of economy*) perusahaan pembiayaan kredit perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan sektor usaha pemohon.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus narkoba adalah kreditur penerima jaminan fidusia

sebagai kreditur preferen memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan fidusia berupa mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549 terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ yang telah disita oleh pengadilan sebagai barang bukti. Berdasarkan asas *droit de suite* dan *droit de preference* yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan juga berhak mengajukan perlawanan ke pengadilan berkaitan dengan penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan melalui putusan pengadilan tersebut, karena objek jaminan fidusia tersebut telah menjadi kewenangan penuh dari kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia telah dinyatakan wanprestasi atau cidera janji dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran hutangnya.

3. Analisis putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ dalam memberikan perlindungan hukum bagi objek jaminan fidusia yang disita oleh pengadilan adalah penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan seharusnya tidak perlu dilakukan, mengingat setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijadikan objek jaminan fidusia seharusnya tidak dapat dikenakan penyitaan, karena objek yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dibuktikan dengan adanya irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan

tentunya irah-irah tersebut didapat pada saat pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia yang dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia. Dengan demikian dapat dikatakan sertifikat jaminan fidusia yang telah dipegang oleh Pelawan merupakan hak mutlak bagi Pelawan tersebut untuk melaksanakan tindakan hukum eksekusi apabila debitur wanprestasi dalam melunasi hutangnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya PT. Oto Multiartha dalam pelaksanaan pensusveian terhadap calon debitur yang akan melakukan perjanjian fidusia secara angsuran terhadap mobil lebih bersikap selektif dalam melakukan pensusveian khususnya terhadap pengawasan dimana objek jaminan tersebut berada. Karena pada saat objek telah berada ditangan debitur tentunya kreditur tidak mengetahui keberadaan benda tersebut. Selain itu, kreditur harus terus memantau kondisi keuangan debitur karena suatu waktu bisa saja berubah. Hal ini dimaksudkan agar PT. Oto Multiartha terhindar dari peristiwa hukum yang dapat merugikan perusahaan tersebut.
2. Sebaiknya pengadilan dalam melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia yang debiturnya lalai telah meminjamkan objek tersebut sehingga terkait dengan tindak pidana narkoba tidak mengabaikan dan merugikan hak-hak kreditur sebagai pemegang sertipikat jaminan fidusia dan sebagai kreditur yang memiliki hak didahulukan (kreditur preferen). Pengadilan selayaknya memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang



sertipikat jaminan fidusia yang melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan itikad baik.

3. Seharusnya di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lebih dipertegas lagi mengenai keadaan objek jaminan difidusia. Karena menurut hemat peneliti melihat keadaan yang ada di masyarakat suatu objek jaminan fidusia tidak ada hal yang membedakan dengan objek-objek lain yang tidak terikat dengan jaminan terutama fidusia. Oleh karenanya pada saat pendaftaran fidusia dilakukan objek jaminan fidusia diberi tanda agar penyidik, kejaksaan, hakim serta aparaturnya hukum lain dapat mencegah hal-hal penyitaan lainnya agar hak-hak kreditur dapat terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mokhammad Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- PNH Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudiko Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Multi Grafik Medan.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **C. Website**

Abdul Fattah, “Kredit dan Jaminan”, melalui [tugastugashukum.blogspot.co.id](http://tugastugashukum.blogspot.co.id), diakses Selasa, 21 Februari 2017.

BPKB-wordpress.com, “Pinjaman Dana Jaminan”, [pinjamanuang1.wordpress.com](http://pinjamanuang1.wordpress.com) diakses Senin 20 Februari 2017.

Cermati, “OTO Multiartha Kredit Mobil Bekas”, melalui [www.cermati.com](http://www.cermati.com), diakses Senin 20 Februari 2017.

Lentera.com “Pengertian dan Tujuan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)”, melalui [edwinnotaris.blogspot.co.id](http://edwinnotaris.blogspot.co.id), diakses Minggu, 19 Februari 2017.